

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 0980/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Jumat , tanggal 31 Oktober 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0980/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 30 Oktober 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Didik Budi Wiyono bin Suryo, NIK , tempat dan tanggal lahir Lumajang, 07 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Mengkan, RT 002 RW 004, Desa Jetis, Kecamatan Klaten Selatan, Kab. Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0980/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 30 Oktober 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Martini binti Slamet, sebagai Penggugat;

Melawan

Didik Budi Wiyono bin Suryo, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 980/Pdt.G/2025/PA.Klt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten .

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

